

## DEKAT YIA, PEMKAB PURWOREJO REHAB DAERAH IRIGASI HINGGA SEJUMLAH SEKOLAH DI PURWODADI



**Sumber Gambar:**

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/214/2024/01/09/S-456474422.jpg>

### **Isi Berita:**

RADAR PURWOREJO - Warga Kecamatan Purwodadi, Purworejo diminta untuk menggali potensi yang ada di wilayahnya. Terlebih, Kecamatan Purwodadi dekat dengan Bandara Yogyakarta Internasional Airport (YIA) di Kulon Progo, DIJ.

Bupati Purworejo Yuli Hastuti menyebut, kesempatan atau peluang tersebut harus dimanfaatkan secara optimal. "Potensi yang ada harus dikembangkan utamanya untuk meningkatkan perekonomian," ujarnya, Rabu (27/3)

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purworejo juga ikut berupaya mendukung yaitu di 2024 ini di wilayah Kecamatan Purwodadi akan dilaksanakan pemeliharaan rutin dengan lapis penetrasi di ruas jalan Bencorejo-Angkrukketip, Gesing-Watukuro, Sumbersari-Tanjungrejo dan Guyangan-Ngombol.

Selain itu, juga dilakukan pemeliharaan dengan campuran aspal panas. Di antaranya, di ruas jalan Purwodadi-Krendetan, Pendowo-Jenar, Purwodadi-Ngombol Keduren-Sendangsari, Gesing-Jatimalang, serta Bubutan Watukuro.

Yuli berharap, pemeliharaan jalan tersebut nantinya dapat semakin memudahkan akses masyarakat di berbagai sektor. Terlebih, wilayah Kecamatan Purwodadi merupakan daerah yang dilalui jalur lalu lintas ramai.

"Mengingat adanya bandara YIA, membuka suasana baru dalam pertumbuhan ekonomi," harap dia.

Beberapa pembangunan lain, Pemkab Purworejo juga akan melakukan rehabilitasi sekolah dan pengadaan perlengkapan bidang pendidikan. Itu tersebar di SDN Jatimalang,

Jenar Lor, Jenar Kidul, Keduren, Bubutan, Bragolan, Maduretno, dan Ketangi. "Untuk SMP ada di SMP N 27, SMPN 8, dan SMP Bhakti Mulia Purwodadi," beber Yuli.

Selain itu, akan dilaksanakan juga rehab daerah irigasi Jogoboyo di Desa Jogoboyo dan Desa Karanganyar dengan anggaran Rp 531 juta. Saluran irigasi tersebut untuk membantu dalam hal pertanian.

"Ini sangat penting, apalagi Purwodadi merupakan salah satu daerah penghasil padi di Kabupaten Purworejo," katanya. (han)

### **Sumber Berita:**

1. <https://radarpurworejo.jawapos.com/purworejo-24-jam/2144489936/dekat-yia-pemkab-purworejo-rehab-daerah-irigasi-hingga-sejumlah-sekolah-di-purwodadi>, "Dekat YIA, Pemkab Purworejo Rehab Daerah Irigasi Hingga Sejumlah Sekolah di Purwodadi", tanggal 28 Maret 2024.
2. <https://www.purworejokab.go.id/web/read/3196/dekat-bandara-yia-warga-purwodadi-diminta-manfaatkan-peluang>, "Dekat Bandara YIA, Warga Purwodadi Diminta Manfaatkan Peluang", tanggal 26 Maret 2024.

### **Catatan :**

- Berdasarkan Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.

- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Lampiran Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
  - A. UMUM menyatakan bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:
    - a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
    - b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
    - c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
    - e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
    - f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.
  - D. BELANJA DAERAH, angka 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*